



PUTUSAN

Nomor 207/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIR DJ AIs DION Bin (Alm) DJAWA TEONG;**
Tempat Lahir : Nunukan (Kaltara);
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Persemaian, RT.15, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Kelapa Sawit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d tanggal 25 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 September 2021 s/d tanggal 24 Nopember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 207/PID/2021/PT SMR tanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 235/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 26 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM-61/Kj.Nnk/Eoh.2/06/2021 tanggal 06 Juli 2021 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa yaitu **AMIR DJ Alias DION Bin DJAWA TEONG (Alm)** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 di sekitar Pasar Perbatasan Jl. Lingkar Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 207/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita ia Saksi Korban BU MARNI hendak pergi ke Pasar Perbatasan Jl. Lingkar, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk berbuka puasa bersama dengan kedua Saksi Korban BU MARNI. Kemudian pada waktu sekira pukul 17.00 Wita ia BU MARNI bersama dengan Kedua anaknya beranjak pergi menggunakan motor MIO SOUL GT berwarna Putih ketika berada di sekitaran lokasi Jl. Simpang Kadir yang menuju arah jalan porong lingkar seketika mendekati TERDAKWA mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan Nopol : KT 2432 SG ke arah bagian sebelah kiri Saksi Korban BU MARNI dan langsung menarik Tas Dompot OVIO warna merah milik Saksi Korban BU MARNI yang digantungkan di spion motor dan di kalungkan di jari tangan sebelah kiri Saksi Korban BU MARNI, dikarenakan kuatnya tarikan TERDAKWA sehingga menyebabkan Tali Tas Dompot tersebut terputus dan TERDAKWA langsung melaju kabur meninggalkan Saksi Korban BU MARNI. Bahwa selanjutnya Saksi Korban BU MARNI langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK NUNUKAN.

Bahwa di dalam Tas Dompot OVIO warna merah milik Saksi Korban BU MARNI yang diambil secara paksa oleh TERDAKWA berisikan uang tunai sebanyak Rp. 1.350.000-, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y19 warna biru muda, dan 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMARNI. Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA demikian menyebabkan Saksi Korban BU MARNI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 4.350.000-, (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa yaitu **AMIR DJ Alias DION Bin DJAWA TEONG (Alm)** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 di sekitar Pasar Perbatasan Jl. Lingkar Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita ia Saksi Korban BU MARNI hendak pergi ke Pasar Perbatasan Jl. Lingkar, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk berbuka puasa bersama dengan kedua Saksi Korban BU MARNI. Kemudian pada waktu sekira pukul 17.00 Wita ia BU MARNI bersama dengan Kedua anaknya berangkat pergi menggunakan motor MIO SOUL GT berwarna Putih ketika berada di sekitaran lokasi Jl. Simpang Kadir yang menuju arah jalan porong lingkaran seketika mendekati TERDAKWA mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan Nopol : KT 2432 SG ke arah bagian sebelah kiri Saksi Korban BU MARNI dan langsung menarik Tas Dompot OVIO warna merah milik Saksi Korban BU MARNI yang digantungkan di spion motor dan di kalungkan di jari tangan sebelah kiri Saksi Korban BU MARNI,



dikarenakan kuatnya tarikan TERDAKWA sehingga menyebabkan Tali Tas Dompot tersebut terputus dan TERDAKWA langsung melaju kabur meninggalkan Saksi Korban BU MARNI. Bahwa selanjutnya Saksi Korban BU MARNI langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK NUNUKAN.

Bahwa di dalam Tas Dompot OVIO warna merah milik Saksi Korban BU MARNI yang diambil secara paksa oleh TERDAKWA berisikan uang tunai sebanyak Rp. 1.350.000-, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y19 warna biru muda, dan 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMARNI.

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA demikian menyebabkan Saksi Korban BU MARNI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 4.350.000-, (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa yaitu **AMIR DJ Alias DION Bin DJAWA TEONG (Alm)** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 di sekitar Pasar Perbatasan Jl. Lingkar Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita ia Saksi Korban BU MARNI hendak pergi ke Pasar Perbatasan Jl. Lingkar, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk berbuka puasa bersama dengan kedua Saksi



Korban BU MARNI. Kemudian pada waktu sekira pukul 17.00 Wita ia BU MARNI bersama dengan Kedua anaknya beranjak pergi menggunakan motor MIO SOUL GT berwarna Putih ketika berada di sekitaran lokasi Jl. Simpang Kadir yang menuju arah jalan porong lingkaran seketika mendekati TERDAKWA mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan Nopol : KT 2432 SG ke arah bagian sebelah kiri Saksi Korban BU MARNI dan langsung menarik Tas Dompot OVIO warna merah milik Saksi Korban BU MARNI yang digantungkan di spion motor dan di kalungkan di jari tangan sebelah kiri Saksi Korban BU MARNI, dikarenakan kuatnya tarikan TERDAKWA sehingga menyebabkan Tali Tas Dompot tersebut terputus dan TERDAKWA langsung melaju kabur meninggalkan Saksi Korban BU MARNI. Bahwa selanjutnya Saksi Korban BU MARNI langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK NUNUKAN.

Bahwa di dalam Tas Dompot OVIO warna merah milik Saksi Korban BU MARNI yang diambil secara paksa oleh TERDAKWA berisikan uang tunai sebanyak Rp. 1.350.000-, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y19 warna biru muda, dan 1 (satu) buah SIM C atas nama SUMARNI. Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA demikian menyebabkan Saksi Korban BU MARNI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 4.350.000-, (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR DJ Als DION Bin DJAWA TEONG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian disertai dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR DJ Als DION Bin DJAWA TEONG (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti,

- 1 (satu) buah tas berwarna merah merek OVIO yang berisi ATM bank BRI ;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y19 berwarna biru muda ;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARNI Als BU MARNI Binti LANG KARUE (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru Nomor Polisi KT 2432 SG ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Nnk tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR DJ Als DION Bin (Alm) DJAWA TEONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIR DJ Als DION Bin (Alm) DJAWA TEONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu Tahun) dan 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas berwarna merah OVIO yang berisi ATM Bank BRI;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARNI;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol. : KT 2432 SG;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 207/PID/2021/PT SMR



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 September 2021 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau Nomor 235/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 06 September 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 08 September 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 235/Pid.B/2021/PN Nnk;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan relas pemberitahuan Nomor W18-U9/1085/HK.01/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, telah melaksanakan pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan yang disampaikan, sebelum berkas perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa adapun alasan dalam mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut adalah,

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan daripada Tuntutan Penuntut Umum.

1. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap



Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, hal ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun**.

2. Bahwa ancaman ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga menjadi wajar dan adil jika Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun** Hal ini mengingat pula adanya hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu :

- Bahwa dalam fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban SUMARNI, memberikan trauma psikologis terhadap kedua anak Saksi SUMARNI hingga merasa teramat ketakutan apabila menaiki kendaraan bermotor roda dua, dan juga perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2017/ Pn Nnk tanggal 25 Oktober 2017 ia Terdakwa dihukum bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim, pada halaman 13 Paragraf (6) telah menyadur dan mempertimbangkan fakta persidangan terkait uang yang telah diambil oleh Terdakwa digunakan untuk membeli beras kemudian membeli Narkoba jenis sabu-sabu dan sisa dari uang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar kontrakan tempat tersangka tinggal ;
- Bahwa dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim, pada halaman 18 Paragraf (4) yang mana memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menyadur dan mempertimbangkan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan berkaitan bahwa Terdakwa pernah dihukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Petikan Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2017/ Pn Nnk tanggal 25 Oktober 2017.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat peradilan pertama mempertimbangkan kondisi tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR DJ Als DION Bin (Alm) DJAWA TEONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR DJ Als DION Bin (Alm) DJAWA TEONG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna merah OVIO yang berisi ATM bank BRI ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 berwarna biru muda ;
Dikembalikan kepada Saksi SUMARNI.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol. : KT 2432 SG ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca keseluruhan berkas pada perkara a quo dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum adalah mengenai penjatuhan pidananya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 207/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan terbuktinya dakwaan alternatif Ke Satu dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan baik berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa maupun barang buktinya;

Menimbang bahwa, dengan alasan pertimbangan tersebut maka terhadap pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa, terhadap beratnya pidana yang dijatuhkan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, alasan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dipertimbangkan dengan secara sempurna, yaitu mengenai Terdakwa yang pernah dijatuhi pidana serta penggunaan hasil kejahatan yang oleh Terdakwa sebagian dipergunakan untuk membeli Narkotika;

Menimbang bahwa, dengan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penjatuhan pidana tersebut tidak semata mata untuk memberikan nestapa sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi juga sebagai tindakan preventif bagi orang yang akan melakukan kejahatan untuk berpikir ulang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka pidana terhadap diri Terdakwa tersebut akan diubah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri No.235/Pid.B/2021/PN.Nnk tanggal 26 Agustus 2021 yang dimohonkan banding diubah sepanjang mengenai penjatuhan pidananya



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 26 Agustus 2021 harus dikuatkan, maka masa selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan selama pemeriksaan perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242, Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 235/Pid.B/PN.Nnk tanggal 28 Agustus 2021 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR DJ Als DION Bin (Alm) DJAWA TEONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIR DJ Als DION Bin (Alm) DJAWA TEONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas berwarna merah OVIO yang berisi ATM Bank BRI;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARNI;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna biru No. Pol. :
KT 2432 SG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **08 Nopember 2021** oleh kami **Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Badrun Zaini, S.H., M.H.** dan **Kurnia Yani Darsono, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 207/PID/2021/PT SMR. tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **09 Nopember 2021** oleh oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **Lilik Setiawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.,

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.